



**PENETAPAN**

Nomor : 0099/Pdt.P/2015/PA.Sub.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak oleh pihak-pihak sebagai berikut :

**Pemohon**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru di SLTP Negeri 2 Sumbawa, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : “ **Pemohon I**” ;

**M E L A W A N**

**Pemohon II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru di MTS NW Samawa, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : “ **Pemohon II**” ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Perkara Nomor : 0099/Pdt.P/2015/PA.Sub, tanggal 07 Juli 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I **Pemohon dan pemohon II Pemohon II** adalah suami isteri sah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/19//X/1998 tertanggal 06 Oktober 1998;

Halaman 1 dari 7 hal penetapan Nomor : 0099/Pdt.P/2015/PA. Sub.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak pernikahan tersebut Pemohon I Pemohon dan pemohon II Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama a. Syi'ar Aprilla Tanazza, umur 15 tahun, b. Thariq Zhafran Tsany, umur 11 tahun;
3. Bahwa Pemohon I Pemohon dan pemohon II Pemohon II, telah bermaksud mengangkat anak seorang anak perempuan yang bernama Nurzahrah Dhiya Aprilla, umur 2 bulan;
4. Bahwa Pemohon I Pemohon dan pemohon II Pemohon II, telah mengasuh anak tersebut sejak anak tersebut baru lahir;
5. Bahwa ibu kandung anak tersebut tidak keberatan atas pengangkatan anak yang bernama NurZahrah Dhiya Aprilla oleh para Pemohon dan antara para Pemohon dengan orang tua kandung anak tersebut tidak ada hubungan darah/keluarga;
6. Bahwa untuk kepentingan dan kebaikan masa depan anak tersebut perlu asuhan dan bimbingan serta pendidikan dari para Pemohon disamping itu karena para pemohon tidak mempunyai anak perempuan;
7. Bahwa Pemohon atas dasar kemanusiaan dan dengan niat niat beribadah kepada Allah SWT bermaksud menjadikan Nurzahrah Dhiya Aprilla tersebut sebagai anak angkat sebagaimana tersebut dalam pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa para pemohon berikrar sanggup mengasuh, membimbing, dan mendidik anak tersebut sesuai dengan kemampuan Pemohon dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari seperti layaknya anak kandung sendiri, sedang dalam hal waris atas harta para pemohon akan mengikuti ketentuan syariat Islam sebagaimana yang termaktub dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa untuk melaksanakan ikrar tersebut, perlu penetapan hokum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah RI;
10. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Inpres nomor 1 tahun 1991 dan KMA RI Nomor 154 tahun 1991, maka Pengadilan Agama mempunyai hak dan kewenangan memeriksa dan menetapkan pengangkatan anak untuk member kepastian hokum atas permohonan Pemohon tersebut;
11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan anak yang bernama Nurzahrh Dhiya Aprilla, umur 2 bulan tersebut secara hokum sebagai anak angkat para Pemohon menurut hokum Islam;
- 3 biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ( ex acquo et bono );

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa salah satu syarat pengangkatan anak sebagaimana disebutkan pada pasal 13 huruf (l) peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yaitu orang tua angkat telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan, berkaitan dengan hal tersebut ternyata anak yang akan diangkat oleh para Pemohon baru berumur 2 bulan dan selama 2 bulan pula telah diasuh, maka berdasarkan ketentuan tersebut syarat permohonan para Pemohon untuk mengangkat anak belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menjelaskan kepada para Pemohon selanjutnya memberikan saran agar mengasuh terlebih dahulu anak yang akan diangkat tersebut sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan kemudian baru mengajukan permohonan pengangkatan anak, atas penjelasan dan saran Majelis Hakim tersebut para Pemohon menyatakan menerima dan akan melaksanakan saran Majelis Hakim kemudian menyatakan mencabut permohonannya;

Halaman 3 dari 7 hal penetapan Nomor : 0099/Pdt.P/2015/PA. Sub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon di depan sidang tanggal 06 Agustus 2015 menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan melaksanakan apa yang dijelaskan dan disarankan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pencabutan yang dilakukan oleh para Pemohon tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (vide : Pasal 271 Rv), oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawaratannya sepakat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang pengangkatan anak, sebagaimana disebutkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut permohonannya;
- 2 Menyatakan permohonan para Pemohon dicabut;

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221. 000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1436 Hijriyah oleh kami H. MUHLIS, SH. sebagai Ketua Majelis, DRS. AHMAD NUR, MH. Dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag. MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu SITI MARYAM, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

H. MUHLIS, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DRS. AHMAD NUR, MH.

A. RIZA SUAIDI, S.Ag. MHI.

Panitera Pengganti,

SITI MARYAM, SH.

Rincian biaya perkara :

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 5 dari 7 hal penetapan Nomor : 0099/Pdt.P/2015/PA. Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya Proses	: Rp. 60.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp. 120.000,-
4	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	<u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		: Rp. 221.000,-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Yang Sama Bunyinya Sesuai dengan Aslinya

Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Panitera,

**H. ABUBAKAR MANSUR, S.H.**

Halaman 7 dari 7 hal penetapan Nomor : 0099/Pdt.P/2015/PA. Sub.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)